



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

1. TAMU MENGAJUKAN PERMOHONAN LAYANAN.
2. JAGAT SAKSANA MENERIMA PERMOHONAN DARI TAMU, SELANJUTNYA JAGAT SAKSANA (SATUAN PENGAMANAN) MEMINTA KTP, MENCATAT IDENTITAS TAMU, MENANYAKAN KEPERLUAN TAMU DAN MEMBERI KARTU IDENTITAS TAMU.



3. JAGAT SAKSANA MENGARAHKAN TAMU KE RUANG TUNGGU PELAYANAN (RUANG PPID), JAGAT SAKSANA MELAPORKAN KEPADA PETUGAS PIKET PPID DAN KEPALA SUB BAGIAN YANG MEMBIDANGI.





**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN PUBLIK

4. PETUGAS PIKET PPID MEMANGGIL TAMU BERDASARKAN NOMOR ANTRIAN UNTUK KLARIFIKASI LAYANAN PUBLIK YANG DIMINTA.



5. PETUGAS PIKET PPID DAN KASUBBAG MELAPORKAN KEPADA KETUA/SEKRETARIS KPU KABUPATEN GUNUNGKIDUL.

6. PEMBERIAN LAYANAN PUBLIK.

7. PENDOKUMENTASIAN.

8. TAMU MENGISI FORMULIR LAYANAN KEPUASAN.

9. PEMBERIAN PELAYANAN PUBLIK SELESAI DAN TAMU DAPAT MENGAMBIL IDENTITAS/KTP DI PETUGAS PPID ATAU JAGAT SAKSANA.